



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.GS/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN, beralamat di JALAN PATI – PURWODADI KM 10, Karaban RT 002 RW 002, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59173 dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ADI WITOKO | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. TRIMO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Karaban; |
| 3. NOVIA MEGAWATI | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Karaban; |
| 4. FIRMAN YUSUP | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Karaban; |
| 5. ARI KRISTANTO WICAKSONO | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Karaban; |

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4297-KC-XI/MKR/11/2022 tanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n:

Nama	:	JARMIN
Tempat/Tgl Lahir	:	PATI, 30 JANUARI 1973
Jenis Kelamin	:	LAKI - LAKI
Tempat Tinggal	:	KARABAN RT 01 RW 02, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten PATI, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59173.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : WIRASWASTA

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 84/Pdt.GS/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21 tanggal 07 September 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (TIGA PULUH ENAM) bulan, sebesar Rp1.208.700,- (SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH). Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama.
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00755 /Desa TLOGOAYU, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI, Provinsi JAWA TENGAH, Kode Pos 59173, atas nama JARMIN SUAMI RUBIYANTI, dengan luas 227 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 357/TLOGOAYU/2000 tanggal 07-09-2000 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji,

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21 tanggal 07 September 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.208.700,- (SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH). Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama.

4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 07/01/2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan NOVEMBER 2022 adalah sebesar Rp35.966.731,-.
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tertanggal September 2022
 - b. Surat Peringatan II No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 02 November 2022
 - c. Surat Peringatan III No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 10 November 2022
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani Tergugat
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp35.966.731,-.

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
10. Apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85789540/5941/09/21

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH), dengan jangka waktu 36 (TIGA PULUH ENAM) bulan,
 - b. Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.1.208.700,- . Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama.
 - c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 September 2021

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.208.700,- .

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21 tanggal 07 September 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.00755 /Desa TLOGOAYU, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI, Provinsi JAWA TENGAH, Kode Pos 59173, atas nama JARMIN SUAMI RUBIYANTI;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama JARMIN SUAMI RUBIYANTI, dengan luas 227 meter persegi yang terletak di Desa TLOGOAYU, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI, Provinsi JAWA TENGAH, Kode Pos 59173.
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01/11/2022 ;

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02/11/2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 02/11/2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.35.966.731,

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan I No.B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tertanggal September 2022

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan II No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 02 November 2022

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan III No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 10 November 2022



Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2007B4RI/5941/07/2020 tanggal 24 Juli 2020.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 85789540/5941/09/21 tanggal 07 September 2021.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp35.966.731,- dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 85789540/5941/09/21, selanjutnya (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang tertanggal 07 September 2021 selanjutnya (diberi tanda P-2) ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318113001730004 atas nama JARMIN, selanjutnya (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 00755 Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atas nama JARMIN, selanjutnya (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I No. B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tanggal September 2022, selanjutnya (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II No. B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tanggal 2 November 2022, selanjutnya (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III No. B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya (diberi tanda P-9);
10. Asli Cetak payoff Kewajiban Debitur atas nama JARMIN, selanjutnya (diberi tanda P-10);
11. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman No. Rek. 594101028171101 atas nama JARMIN periode 1/01/00 – 1/11/22, selanjutnya (diberi tanda P-11);

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, semuanya bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-7, P-8, P-9 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan Asli bukti surat bertanda P-10 s/d P-11, semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021; ataukah sebaliknya Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021 atas nama Jarmin diketahui bahwa antara Tergugat (Bukti P-2) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp 1.208.700,00 (satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang harus dibayar setiap tanggal 07 atau selambat-lambatnya pada tanggal 07 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dimana Tergugat telah menyetujui Syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Bukti P-11), yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.208.700,00 (satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 00755 Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 227 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 357/TLOGOAYU/2000 tanggal 07-09-2000 atas nama Jarmin Suami Rubiyanti (Tergugat) serta Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Penerima Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama Jarmin (Bukti P-5) dan Tergugat pun telah memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan obyek yang menjadi jaminan tersebut (Bukti P-6), yang mana obyek yang menjadi jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat sampai dengan tanggal 02 November 2022 masih mempunyai sisa pinjaman sejumlah Rp.35.966.731,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok dan bunga Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali yaitu :

- a. Surat Peringatan 1 No. B. /KC-IX/UNIT/IX/2022 tertanggal September 2022
- b. Surat Peringatan II No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 02 November 2022
- c. Surat Peringatan III No. B. /KC/UNIT/2022 tertanggal 10 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021 dan Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021, yang mana berdasarkan bukti P-7 diketahui pula bahwa Tergugat sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp. 35.966.731,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), maka terhadap Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam berupa SHM No. 00755 Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 227 m2 atas nama Jarmin Suami Rubiyanti, Surat Ukur Nomor : 357/TLOGOAYU/2000 tanggal 07-09-2000 (Tergugat) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07-09-2000, No. 357/TLOGOAYU/2000 Pengadilan Negeri menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Pengadilan Negeri tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 35.966.731,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat (SHM) No. SHM No. 00755 Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 227 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 357/TLOGOAYU/2000 tanggal 07-09-2000 yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat kepada pihak BRI sebagaimana bukti surat P-5 dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-11 diketahui pula bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih belum membayar sejumlah Rp. 35.966.731,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) Dengan rincian: Tunggalan Pokok Rp. 25.620.724,00 (Dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp. 10.346.007,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat maka harta milik Tergugat (sebagai pemilik barang jaminan) dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Tlogoayu, SHM No. 00755 Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 227 m2 atas nama Jarmin Suami Rubiyanti, Surat Ukur Nomor : 357/TLOGOAYU/2000 tanggal 07-09-2000 (Tergugat) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07-09-2000, No. 357/TLOGOAYU/2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85789540/5941/09/21, tanggal 07 September 2021 (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikutan bangunan. Selanjutnya bukti P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual jaminan milik Tergugat dengan persetujuan Tergugat apabila Tergugat wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdara). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat berupa tanah dan bangunan, sepanjang persidangan tidak ditunjukkan bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan bahwa terhadap tanah dan bangunan obyek jaminan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21, tertanggal 07 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85789540/5941/09/21, tertanggal 07 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 35.966.731,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di SHM No. 00755 Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, luas 227 m2 atas nama Jarmin Suami Rubiyanti, Surat Ukur Nomor : 357/TLOGOAYU/2000 07-09-2000 (Tergugat) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07-09-2000, No. 357/TLOGOAYU/2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Arni Muncarsari, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arni Muncarsari

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp50.000.00 |
| 3. | Panggilan | Rp70.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. | Materai | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2022/PN Pti